



BUPATI KEPAHANG  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KEPAHANG  
NOMOR 32 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPAHANG  
NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEPAHANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap struktur organisasi dan evaluasi tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang dalam rangka sinkronisasi kewenangan antara pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten, maka dipandang perlu merubah peraturan Bupati Kepahiang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349 );
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

- Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang, (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 13 Tahun 2016);
5. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEPAHIANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPAHIANG NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Kabupaten Kepahiang ( Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 Nomor 25) perlu diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf (b) angka (3), huruf (c) angka (1) dan angka (2), huruf (d) angka (1), angka (2), dan angka (3) diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Sekretariat Daerah dibantu oleh Asisten Sekretariat Daerah yang membawahkan dan mengkoordinasikan Bagian-Bagian.
- (2) Dengan Peraturan Bupati ini diadakan penataan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang yaitu :
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
    1. Bagian Pemerintahan Umum;
      - a) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan Daerah;
      - b) Sub Bagian Otonomi dan Perangkat Daerah; dan
      - c) Sub Bagian Kependudukan, Agraria dan Kerja sama.
    2. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
      - a) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan;
      - b) Sub Bagian Keagamaan; dan
      - c) Sub Bagian Pendidikn, Pemuda Olahraga, Seni dan Budaya.
    3. Bagian Hukum dan Hak Azasi Manusia;
      - a) Sub Bagian Produk Hukum Daerah;
      - b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia; dan
      - c) Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum;
  - c. Asisten Perekonomian Dan Pembangunan;
    1. Bagian Administrasi Pembangunan;
      - a) Sub Bagian Penyusunan Program;
      - b) Sub Bagian Pengendalian Pembangunan; dan
      - c) Sub Bagian Pelaporan Monitoring dan Evaluasi;
    2. Bagian Administrasi Perekonomian;
      - a) Sub Bagian Koperasi, UKM dan Badan Usaha;
      - b) Sub Bagian Perindustrian dan Perdagangan; dan
      - c) Sub Bagian Sumber Daya Alam.

3. Bagian Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
    - a) Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa;
    - b) Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
    - c) Sub Bagian Pelaporan dan Penanganan Sanggah.
  - d. Asisten Administrasi Umum;
    1. Bagian Keuangan;
      1. Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran;
      2. Sub Bagian Verifikasi ; dan
      3. Sub Bagian Pembukuan.
    2. Bagian Umum;
      - a) Sub BagianTata Usaha;
      - b) Sub Bagian Perlengkapan;
      - c) Sub Bagian Rumah Tangga; dan
      - d) Sub Bagian Protokol
    3. Bagian Organisasi Dan Tatalaksana;
      - a) Sub Bagian Analisis Jabatan dan Kepegawaian;
      - b) Sub Bagian Kelembagaan; dan
      - c) SubBagian Ketatalaksanaan.
2. Ketentuan pasal 13 ayat (4), ayat (9), ayat (10) dan ayat (12) diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

## DINAS DAERAH

### Pasal 13

- (1) Dinas Pekerjaan Umum
- Unsur Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Keuangan; dan
    3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
  - c. Bidang Tata Ruang dan Lingkungan, membawahkan :
    1. Seksi Tata Ruang dan Lingkungan;
    2. Seksi Pemanfaatan Ruang dan Lingkungan; dan
    3. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Lingkungan.
  - d. Bidang Perencanaan Teknis, membawahkan :
    1. Seksi Perencanaan Teknis;
    2. Seksi Perizinan dan Jasa Konstruksi;dan
    3. Seksi Evaluasi dan Pemantauan.
  - e. Bidang Bina Marga, membawahkan :
    1. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan;
    2. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jembatan;dan
    3. Seksi Pemeliharaan dan Pemanfaatan Jalan/Jembatan.
  - f. Bidang Perumahan dan Permukiman, membawahkan :
    1. Seksi Gedung dan Perumahan Pemerintah;
    2. Seksi Perumahan dan Permukiman;dan
    3. Seksi Penataan Lingkungan dan Sanitasi.
  - g. Bidang Sumber Daya Air, membawahkan:
    1. Seksi Pengairan Irigasi;
    2. Seksi Sarana Air Bersih;dan
    3. Seksi Operasional dan Pemeliharaan.
  - h. Bidang Perhubungan, membawahkan :
    1. Seksi Lalu Lintas;

- 2. Seksi Angkutan; dan
  - 3. Pengujian Kendaraan Bermotor.
  - i. UPT; dan
  - j. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Dinas Lingkungan Hidup  
Unsur Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
    - 3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan dan Pengelolaan Kehutanan, membawahkan :
    - 1. Seksi Pengendalian, Pencemaran, Kerusakan Air dan Iklim;
    - 2. Seksi Pengendalian, Pencemaran, Kerusakan Tanah, Udara dan Lingkungan; dan
    - 3. Seksi Pengelolaan dan Pengendalian Kerusakan Lahan dan Hutan.
  - d. Bidang Analisis Dampak Lingkungan, Sarana Prasarana Teknologi dan Perizinan, membawahkan :
    - 1. Seksi Analisis Dampak Lingkungan;
    - 2. Seksi Sarana Prasarana Teknologi Lingkungan; dan
    - 3. Seksi Perizinan Lingkungan.
  - e. Bidang Pengawasan, Pemantauan dan Penataan Hukum Lingkungan, membawahkan :
    - 1. Seksi Pengawasan Lingkungan;
    - 2. Seksi Pemantauan Lingkungan; dan
    - 3. Seksi Penataan Hukum.
  - f. Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Pengelolaan Persampahan, membawahkan :
    - 1. Seksi Kebersihan;
    - 2. Seksi Pertamanan; dan
    - 3. Seksi Pengolahan Sampah.
  - g. Unit Pelaksana Teknis :
    - 1. Pemrosesan Sampah; dan
    - 2. Laboratorium.
  - h. UPT; dan
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.  
Unsur Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris :
    - 1. Sub Bagian Perencanaan;
    - 2. Sub Bagian Tata Usaha; dan
    - 3. Sub Bagian Keuangan dan Sarana.
  - c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, membawahkan :
    - 1. Seksi Advokasi dan Penggerakan;
    - 2. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB; dan
    - 3. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
  - d. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, membawahkan :
    - 1. Seksi Jaminan Pelayanan KB;
    - 2. Seksi Pembinaan dan Kesertaan KB; dan
    - 3. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

- e. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, membawahkan :
    - 1. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi;
    - 2. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum; dan
    - 3. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga, Data dan Informasi.
  - f. Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak, dan Pemenuhan Hak Anak, membawahkan :
    - 1. Seksi Perlindungan Perempuan dan Data Kekerasan Perempuan;
    - 2. Seksi Perlindungan Khusus Anak dan Data Kekerasan Anak; dan
    - 3. Seksi Pemenuhan Hak Anak, Data dan Informasi Anak.
  - g. UPT; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.  
Unsur Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
    - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    - 3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, membawahkan :
    - 1. Seksi Ketersediaan Pangan;
    - 2. Seksi Sumberdaya Pangan; dan
    - 3. Seksi Kerawanan Pangan.
  - d. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, membawahkan :
    - 1. Seksi Distribusi Pangan;
    - 2. Seksi Harga Pangan; dan
    - 3. Seksi Cadangan Pangan.
  - e. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahkan :
    - 1. Seksi konsumsi Pangan;
    - 2. Seksi Panganekaragaman Pangan; dan
    - 3. Seksi Keamanan Pangan.
  - f. Bidang Perikanan, membawahkan :
    - 1. Seksi Sarana Prasarana dan penataan Kawasan Perikanan;
    - 2. Seksi Pakan, Obat Ikan dan P2HP; dan
    - 3. Seksi Produksi dan Usaha Budidaya.
  - g. UPT; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran  
Unsur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, terdiri dari :
- a. Kepala.
  - b. Sekretariat membawahkan :
    - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Program;
    - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
    - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Penegakan Perundang-undangan, membawahkan :
    - 1. Seksi Fungsional;
    - 2. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
    - 3. Seksi Penyelidikan dan penyidikan.
  - d. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, membawahkan :

1. Seksi Latihan Dasar;
  2. Seksi Kerja Sama; dan
  3. Seksi Operasi dan Pengendalian.
- e. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan :
1. Seksi Sumber Daya Anggota Linmas;
  2. Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat; dan
  3. Seksi Bina Potensi Linmas.
- f. Bidang Pemadam Kebakaran, membawahkan :
1. Seksi Pencegahan Kebakaran;
  2. Seksi Pemadam Kebakaran; dan
  3. Seksi Alat dan Perbekalan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Daerah.
  - c. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal:
    1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
    2. Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana; dan
    3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
  - d. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar:
    1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
    2. Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana; dan
    3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
  - e. Bidang Kebudayaan, membawahkan :
    1. Seksi Cagar Budaya dan Museum;
    2. Seksi Sejarah dan Tradisi; dan
    3. Seksi Kesenian.
  - f. Bidang Pembinaan Ketenagaan, membawahkan;
    1. Seksi PTK PAUD dan Pendidikan Nonformal;
    2. Seksi PTK Pendidikan Dasar;
    3. Seksi Tenaga Kebudayaan.
  - g. UPT; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (6) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Unsur Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari:
- a. Kepala Dinas
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan.
  - c. Bidang Sosial, membawahkan :
    1. Seksi Rehabilitasi Sosial;
    2. Seksi Bantuan Sosial; dan
    3. Seksi Pembinaan Organisasi Sosial.
  - d. Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Kelurahan/Desa dan Transmigrasi, membawahkan :
    1. Seksi Pembinaan Aparatur Pembangunan Kelurahan/ Desa;
    2. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat/ Desa; dan
    3. Seksi Transmigrasi.
  - e. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, membawahkan :
    1. Seksi Usaha Ekonomi Keuangan Mikro dan Penanggulangan Kemiskinan;
    2. Seksi Teknologi Tepat Guna dan Konservasi Sumber Daya Alam; dan



3. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Kelurahan/Desa.

- f. UPT; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(7) Dinas Pertanian

Unsur Dinas Pertanian terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
- c. Bidang Program dan SDM Pertanian, membawahkan :
  - 1. Seksi Perencanaan dan Pengelolaan Data;
  - 2. Seksi Evaluasi Pelaporan dan Informasi; dan
  - 3. Seksi Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluh Pertanian;
- d. Bidang Tanaman Pangan, membawahkan :
  - 1. Seksi Produksi Tanaman Pangan;
  - 2. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan; dan
  - 3. Seksi Sarana Prasarana dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan.
- e. Bidang Holtikultura, membawahkan :
  - 1. Seksi Produksi Tanaman Holtikultura;
  - 2. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Holtikultura; dan
  - 3. Seksi Sarana Prasarana dan Pengolahan hasil Hultikultura.
- f. Bidang Perkebunan, membawahkan :
  - 1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan;
  - 2. Seksi Budidaya; dan
  - 3. Seksi Sarana Prasarana dan Pengolahan Hasil Perkebunan.
- g. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahkan :
  - 1. Seksi Produksi Teknologi Peternakan;
  - 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; dan
  - 3. Seksi Sarana Prasarana dan Pengolahan hasil Peternakan.
- h. UPT; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(8) Dinas Kesehatan

Unsur Dinas Kesehatan;

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahkan :
  - 1. Sub Bagian Program dan Informasi; dan
  - 2. Sub Bagian Kepegawaian Keuangan dan Umum.
- c. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat, membawahkan :
  - 1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;
  - 2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
  - 3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga
- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahkan :
  - 1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
  - 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
  - 3. Seksi Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
- e. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan, membawahkan :
  - 1. Seksi Pelayanan Kesehatan;
  - 2. Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan perbekalan Rumah Tangga.
  - 3. Seksi Sumber Daya Manusia, Kesehatan dan Registrasi Akreditasi
- f. Unit Pelaksana Teknis :
  - 1. Puskesmas;
  - 2. Gudang Farmasi; dan
  - 3. Laboratorium Kesehatan Daerah.

- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (9) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari:
- a. Kepala Dinas
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahkan :
    1. Seksi Identitas Penduduk;
    2. Seksi Pindah Datang Penduduk; dan
    3. Seksi Pendataan Penduduk.
  - d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahkan :
    1. Seksi Kelahiran;
    2. Seksi Perkawinan Perceraian; dan
    3. Seksi Perubahan Status Anak Pwarganegaraan dan Kematian.
  - e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, membawahkan :
    1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
    2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data; dan
    3. Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan.
  - f. UPT; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (10) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga  
Unsur Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Sub bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan; dan
    2. Sub bagian Program Evaluasi, Pelaporan dan Pengendalian Aset.
  - c. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, membawahkan :
    1. Seksi Pengembangan Fasilitas dan Daya Tarik Wisata;
    2. Seksi Kemitraan dan Kelembagaan Pariwisata; dan
    3. Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata.
  - d. Bidang Pemasaran Pariwisata, membawahkan :
    1. Seksi Informasi dan Promosi Pariwisata;
    2. Seksi Antraksi dan Wisata Pameran; dan
    3. Seksi Aneka Wisata.
  - e. Bidang Pemuda dan Olah Raga, membawahkan :
    1. Seksi Pengembangandan Pemberdayaan Pemuda;
    2. Seksi Pembudayaan Peningkatan dan Prestasi Olah Raga; dan
    3. Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olah Raga.
  - f. UPT; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (11) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
Unsur Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Sub Bagian Keuangan dan Program.
  - c. Bidang Perdagangan, membawahkan :
    1. Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
    2. Seksi Perdagangan Luar Negeri; dan
    3. Seksi Metrologi dan Perlindungan Konsumen.



- d. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, membawahkan :
    - 1. Seksi Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
    - 2. Seksi Permodalan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan
    - 3. Seksi Bina Usaha Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
  - e. UPT; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (12) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik  
Unsur Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
- a. Kepala Dinas
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
  - c. Bidang Komunikasi dan Informatika, membawahkan :
    - 1. Seksi Desiminasi Informatika dan Komunikasi Publik;
    - 2. Seksi Pelayanan Informasi dan Komunikasi; dan
    - 3. Seksi sumber Daya Perangkat Pos Persandian dan Informatika.
  - d. Bidang Layanan Pengadaan Secara Elektronik, membawahkan :
    - 1. Seksi Layanan Informasi;
    - 2. Seksi Pendayagunaan dan dukungan Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
    - 3. Seksi Pengelolaan Data Elektronik.
  - e. UPT; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (13) Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu  
Unsur Dinas Penanaman Modal dan Perizinan terpadu Satu Pintu terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    - 1. Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
    - 2. Sub Bagian Umum.
  - a. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal Membawahkan :
    - 1. Seksi Perencanaan Penanaman Modal;
    - 2. Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal; dan
    - 3. Seksi Promosi Penanaman Modal.
  - b. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi Membawahkan :
    - 1. Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;
    - 2. Seksi Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
    - 3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi.
  - c. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Membawahkan :
    - 1. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I;
    - 2. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II; dan
    - 3. Seksi Palayanan Perizinan dan Non Perizinan III.
  - d. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan Membawahkan :
    - 1. Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan;
    - 2. Seksi Kebijakan dan Advokasi Layanan; dan
    - 3. Seksi Pelaporan Layanan.
  - e. UPT; dan
  - f. Kelompok Jabatan fungsional
- (14) Dinas Perindustrian dan Tenaga kerja  
Unsur Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat, membawahkan :
  - 1. Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
  - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perindustrian, membawahkan :
  - 1. Seksi Pembinaan Usaha Industri;
  - 2. Seksi Pengembangan Sarana Industri; dan
  - 3. Seksi Pengembangan Potensi Industri.
- d. Bidang Tenaga Kerja, membawahkan :
  - 1. Seksi Pelatihan dan Penempatan tenaga Kerja;
  - 2. Seksi Perluasan Tenaga Kerja; dan
  - 3. Seksi Pengawasan dan Pengupahan Tenaga Kerja.
- e. UPT; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(15) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Unsur Dinas Kearsipan dan Perpustakaan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - 2. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Penataan dan Pelestarian Arsip, membawahkan :
  - 1. Seksi Penataan Arsip;
  - 2. Seksi Pelestarian Arsip; dan
  - 3. Seksi DEPO Arsip.
- d. Bidang Pembinaan dan Layanan Perpustakaan, membawahkan :
  - 1. Seksi Layanan Perpustakaan;
  - 2. Seksi Pembinaan dan Perpustakaan; dan
  - 3. Seksi Pelestarian Bahan Pustaka.
- a. UPT; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Ketentuan Pasal 14 ayat (2), huruf (b), huruf (f), huruf (g) diubah, sehingga pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

BADAN DAERAH  
Pasal 14

(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  - 1. Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
  - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan :
  - 1. Sub Bidang Penelitian, Pengolahan Data Elektronik, dan Pengembangan Sistem Perencanaan;
  - 2. Sub Bidang Perencanaan Penganggaran dan Pembiayaan; dan
  - 3. Sub Bidang Pengendalian Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.
- d. Bidang Ekonomi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, membawahkan :
  - 1. Sub Bidang Perencanaan Perekonomian dan Pengembangan Kawasan;
  - 2. Sub Bidang Perencanaan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
  - 3. Sub Bidang Perencanaan Kesejahteraan dan Pemerintahan.
- e. Bidang Fisik dan Prasarana, membawahkan :
  - 1. Sub Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;

2. Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Prasarana Wilayah; dan
  3. Sub Bidang Perencanaan Perumahan dan Pemukiman.
- f. UPT; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Badan Keuangan Daerah

Unsur Badan Keuangan Daerah terdiri dari;

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, membawahkan :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Keuangan; dan
  3. Sub Bagian Perencanaan.
- c. Bidang Pendapatan, membawahkan :
  1. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan;
  2. Sub Bidang Penagihan; dan
  3. Sub Bidang Penetapan.
- d. Bidang Aset Daerah, membawahkan :
  1. Sub Bidang Administrasi Aset;
  2. Sub Bidang Mutasi Aset; dan
  3. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset.
- e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahkan :
  1. Sub Bidang Verifikasi;
  2. Sub Bidang Pembukuan; dan
  3. Sub Bidang Pelaporan.
- f. Bidang Perbendaharaan, membawahkan :
  1. Sub Bidang Belanja Langsung;
  2. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung; dan
  3. Sub Bidang Kas Daerah.
- g. Bidang Anggaran, membawahkan :
  1. Sub Bidang Penyusunan Anggaran Belanja langsung dan Anggaran Belanja Tidak Langsung;
  2. Sub Bidang Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung; dan
  3. Sub Bidang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung.
- h. UPT; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Unsur Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris membawahkan :
  1. Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan
  2. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
- c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Karir, membawahkan :
  1. Sub Bidang Perencanaan, Penempatan dan Pindahan Pegawai;
  2. Sub Bidang Pengembangan Karir Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi; dan
  3. Sub Bidang Pengembangan Karir dan Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Kesejahteraan dan Administrasi Kepegawaian, membawahkan :
  1. Sub Bidang Kesejahteraan dan Pemberhentian Pegawai;
  2. Sub Bidang Pembinaan dan Pengendalian Pegawai; dan
  3. Sub Bidang Administrasi Kepegawaian.
- e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, membawahkan :
  1. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
  2. Sub Bidang Penilaian Kinerja dan Kompetensi Pegawai; dan
  3. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian.

- f. UPT; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan diKepahiang  
Pada tanggal 3 Juli 2018

BUPATI KEPAHIANG,

dto.

HIDAYATTULLAH SJAHD

Diundangkan di Kepahiang  
Pada Tanggal 3 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEPAHIANG,

dto.

ZAMZAMI Z, SE. MM

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2018 NOMOR 32

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum  
Setdakab Kepahiang,



EKO SYAPUTRA, SH, CLA

NIP. 197910042008041001